



## PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Mad

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Rio Hermawan Bin Alm Abdul Mutholip ;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Trenggalek ;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun/9 Juni 1997 ;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dukuh Bendo Rt.02 Rw.11 Kelurahan Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo atau domisili Jalan Imam Bonjol No.12 Kelurahan Klejen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan Swasta ;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 7 oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raynaldo Adwisa Pradita,S.H dan Adip Rijannato,S.H Advokat pada Organisasi Advokat PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) sekaligus Anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 197 tanggal 12 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 118 / Pid.Sus / 2023 / PN Mad tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118 / Pid.Sus / 2023 / PN Mad tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 118 / Pid.Sus / 2023 / PN Mad tanggal 13 September 2023 tentang perubahan Hakim Anggota ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO HERMAWAN Bin Alm.ABDUL MUTHOLIP bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa RIO HERMAWAN Bin Alm.ABDUL MUTHOLIP penjara selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kotak kardus kecil warna coklat di dalamnya terisi 10(sepuluh) strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100(seratus butir ) ;
  - 1(satu) unit ponsel merk realme C21 warna hitam terpasang nomer 081351465897 ;
  - 47 (empat puluh tujuh) butir obat keras TramadolHCL disita dari saksi Yana Puspitasari ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima rupiah) ;

Disita untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
4. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya ;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
6. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-26/MDN/Eku.2/08/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RIO HERMAWAN Bin Alm.ABDUL MUTHOLIP** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam Depot Cipto Roso Jl. Imam Bonjol No 12 Kel Klegan Kec Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polri pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa saksi DIYAH OCTAVIANA membeli obat keras Tramadol dengan cara memesan melalui pesan chat WA dari nomornya 085600414901 tersimpan pada ponsel terdakwa dengan nama VIA ke ponsel terdakwa nomor 081351465897 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat tersebut terdakwa berada di tempat kerja terdakwa dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa pada awal februari 2023 ditempat kerja terdakwa kedatangan saksi Diyah Octaviana dalam kesempatan tersebut terjadi obrolan antara terdakwa dengan saksi Diyah Octaviana dan saksi Diyah Octaviana menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencari obat Tramadol atas pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan diusahakan, Dengan adanya pesanan tersebut terdakwa mencari pada aplikasi tiktok dengan kata kunci Tramadol namun terdakwa lupa nama tokonya dan mendapat penjual obat keras Tramadol, dengan adanya ketersediaan barang terdakwa menghubungi melalui chat saksi Diyah Octaviaba menawarkan apakah jadi membeli obat Tramadol kemudian dijawab oleh saksi Diyah Octaviana jadi membeli dengan jumlah 5 strip / masing-masing strip berisi 10 butir obat keras Tramadol selanjutnya terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000,- dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Setelah menerima uang pembelian tersebut maka terdakwa membeli melalui aplikasi belanja tiktok dengan jumlah sesuai pesanan dan melalakukan pembayaran dengan cara transfer, setelah barang datang melalui paket pengiriman maka obat keras tersebut terdakwa antarkan kepada pembeli yaitu saksi Diyah Octaviana ke tempat tinggalnya di Jl. Nitinegoro No. 39 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun.

Bahwa terdakwa menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviaba tersebut sebanyak 4 kali yaitu:

1. Tanggal 18 April 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 5 strip dengan harga Rp 250.000,-
2. Tanggal 3 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 15 strip dengan harga Rp 695.000,-
2. Tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 450.000,-
4. Tanggal 4 Juli 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 425.000,-

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviana adalah setiap pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) jadi 4 (empat) kali pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut disita barang bukti yaitu barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100 (seratus) butir dan 1 (Satu) Unit Ponsel Merk REALME C21 Warna Hitam terpasang nomor : 081351465897, di sita barang bukti dari saksi Yana Puspitasari yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) butir obat keras Tramadol HCl dan di sita dari saksi Diyah Octaviana yaitu uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 05336/NOF/2023 dan No Lab 21244/NOF/2023 tanggal 13 Juli 2023 bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum dimana akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIO HERMawan Bin Alm.ABDUL MUTHOLIP** pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam Depot Cipto Roso Jl. Imam Bonjol No 12 Kel Klegan Kec Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun terdakwa dengan sengaja *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polri pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoherjo Kota Madiun. Bahwa saksi DIYAH OCTAVIANA membeli obat keras Tramadol dengan cara memesan melalui pesan chat WA dari nomornya 085600414901 tersimpan pada ponsel terdakwa dengan nama VIA ke ponsel terdakwa nomor 081351465897 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat tersebut terdakwa berada di tempat kerja terdakwa dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoherjo Kota Madiun. Bahwa pada awal februari 2023 ditempat kerja terdakwa kedatangan saksi Diyah Octaviana dalam kesempatan tersebut terjadi obrolan antara terdakwa dengan saksi Diyah Octaviana dan saksi Diyah Octaviana menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan obat Tramadol atas pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan diusahakan, Dengan adanya pesanan tersebut terdakwa mencari pada aplikasi tiktok dengan kata kunci Tramadol namun terdakwa lupa nama tokonya dan mendapati penjual obat keras Tramadol, dengan adanya ketersediaan barang terdakwa menghubungi melalui chat saksi Diyah Octaviaba menawarkan apakah jadi membeli obat Tramadol kemudian dijawab oleh saksi Diyah Octaviana jadi membeli dengan jumlah 5 strip / masing-masing strip berisi 10 butir obat keras Tramadol selanjutnya terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000,- dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Setelah menerima uang pembelian tersebut maka terdakwa membeli melalui aplikasi belanja tiktok dengan jumlah sesuai pesanan dan melalakukan pembayaran dengan cara transfer, setelah barang datang melalui paket pengiriman maka obat keras tersebut terdakwa antarkan kepada pembeli yaitu saksi Diyah Octaviana ke tempat tinggalnya di Jl. Nitinegoro No. 39 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun.

Bahwa terdakwa menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviaba tersebut sebanyak 4 kali yaitu:

1. Tanggal 18 April 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 5 strip dengan harga Rp 250.000,
2. Tanggal 3 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 15 strip dengan harga Rp 695.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah

Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 450.000,-

4. Tanggal 4 Juli 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah

Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 425.000,-

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviana adalah setiap pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) jadi 4 (empat) kali pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut disita barang bukti yaitu barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100 (seratus) butir dan 1 (Satu) Unit Ponsel Merk REALME C21 Warna Hitam terpasang nomor : 081351465897, di sita barang bukti dari saksi Yana Puspitasari yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) butir obat keras Tramadol HCI dan di sita dari saksi Diyah Octaviana yaitu uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 05336/NOF/2023 dan No Lab 21244/NOF/2023 tanggal 13 Juli 2023 bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum dimana akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Adi Prasetyo S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba.
- Bahwa pada awalnya team satresnarkoba Polres Madiun Kota memperoleh informasi bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras tramadol, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras TRAMADOL yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras TRAMADOL sehingga jumlah total obat keras TRAMADOL 100 (seratus) butir yang telah dibeli oleh saksi Diyah Octaviana
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras TRAMADOL yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras TRAMADOL sehingga jumlah total obat keras TRAMADOL 100 (seratus) butir dan 1 (Satu) Unit Ponsel Merk REALME C21 Warna Hitam terpasang nomor : 081351465897
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan serta melihat barang bukti serta pertunjuk yang ada terdakwa telah menjual obat keras TRAMADOL dengan pembeli saksi DIYAH OCTAVIANA membeli obat keras tramadol pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB
- Bahwa terdakwa menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 (sepuluh) strip berisi 100 butir obat tramadol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa yang menentukan harga untuk 10 (sepuluh) strip berisi 100 butir obat tramadol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi Diyah Octaviana sudah melakukan pembayaran setengah harga yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jalan transfer ke rekening yang ditunjukkan oleh terdakwa melalui bank BCA an Sapar Norek 8670445233, sedangkan sisanya sebesar Rp. 225.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) disepakati dibayarkan secara tunai setelah saksi Diyah Octaviana menerima obat keras yang dibelinya tersebut

- Bahwa sehari-hari terdakwa tidak memiliki profesi khusus namun setahu saksi bekerja di depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun dan tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRAMADOL.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviana adalah setiap pembelian diperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa pembelian obat keras TRAMADOL tersebut yaitu :
  - Tanggal 18 April 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 5 strip dengan harga Rp 250.000,
  - Tanggal 3 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 15 strip dengan harga Rp 695.000,-
  - Tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 450.000,
- Bahwa tanggal 4 Juli 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 425.000,-
- Bahwa obat keras TRAMADOL yang terakhir dibeli oleh saksi Diyah Octaviana dilakukan pembelian dengan cara iuran / patungan dengan saksi Yana Puspitasari selanjutnya obat keras TRAMADOL tersebut yang dikuasai oleh saksi Diyah Octaviana telah habis dikonsumsi sendiri sedangkan dari saksi Yana Puspitasari ditemukan 47 (Empat Puluh Tujuh) butir obat keras TRAMADOL HCI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Rahmadi Agung T.S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba.
- Bahwa pada awalnya team satresnarkoba Polres Madiun Kota memperoleh informasi bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras tramadol, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras TRAMADOL yang masing-masing strip berisi 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir obat keras TRAMADOL sehingga jumlah total obat keras TRAMADOL 100 (seratus) butir yang telah dibeli oleh saksi Diyah Octaviana

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras TRAMADOL yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras TRAMADOL sehingga jumlah total obat keras TRAMADOL 100 (seratus) butir dan 1 (Satu) Unit Ponsel Merk REALME C21 Warna Hitam terpasang nomor : 081351465897
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan serta melihat barang bukti serta pertunjuk yang ada terdakwa telah menjual obat keras TRAMADOL dengan pembeli saksi DIYAH OCTAVIANA membeli obat keras tramadol pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB
- Bahwa terdakwa menjual obat keras TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 (sepuluh) strip berisi 100 butir obat tramadol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa yang menentukan harga untuk 10 (sepuluh) strip berisi 100 butir obat tramadol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi Diyah Octaviana sudah melakukan pembayaran setengah harga yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jalan transfer ke rekening yang ditunjukkan oleh terdakwa melalui bank BCA an Sapar Norek 8670445233, sedangkan sisanya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) disepakati dibayarkan secara tunai setelah saksi Diyah Octaviana menerima obat keras yang dibelinya tersebut
- Bahwa sehari-hari terdakwa tidak memiliki profesi khusus namun setahu saksi bekerja di depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun dan tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRAMADOL.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviana adalah setiap pembelian diperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa pembelian obat keras TRAMADOL tersebut yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 April 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 5 strip dengan harga Rp 250.000,-
- Tanggal 3 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 15 strip dengan harga Rp 695.000,-
- Tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 450.000,-
- Bawa tanggal 4 Juli 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 425.000,-
- Bawa obat keras TRAMADOL yang terakhir dibeli oleh saksi Diyah Octaviana dilakukan pembelian dengan cara iuran / patungan dengan saksi Yana Puspitasari selanjutnya obat keras TRAMADOL tersebut yang dikuasai oleh saksi Diyah Octaviana telah habis dikonsumsi sendiri sedangkan dari saksi Yana Puspitasari ditemukan 47 (Empat Puluh Tujuh) butir obat keras TRAMADOL HCI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Diyah Octaviana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan membeli obat keras Tramadol HCI dengan penjual terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.12 Wib saksi melakukan pembayaran lewat aplikasi BCA mobile yang terdapat pada ponsel saksi sebesar Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima Ribu rupiah) namun obat keras tersebut belum saksi terima.
- Bawa saksi menerangkan membeli obat keras Tramadol HCI sebanyak 10 strip berisi 10 butir kemudian oleh penjualnya yaitu terdakwa diberikan harga sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bawa saksi menerangkan yang menentukan harga dalam jual beli obat keras tersebut adalah terdakwa.
- Bawa saksi menerangkan mengetahui kalau terdakwa mengedarkan obat keras sejak bulan April 2023, pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2023 saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama saudari Sekar kepada temannya yang bernama terdakwa dari perkenalan tersebut beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi obat keras Tramadol HCI selanjutnya pada tanggal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 saksi membeli obat keras Tramadol HCI sebanyak 5 Strip dengan harga Rp 250.000,-

- Bahwa saksi menerangkan membeli obat keras kepada terdakwa sebanyak 4 kali yaitu Tanggal 18 April 2023 saksi membeli sebanyak 5 strip seharga Rp 250.000, Tanggal 3 Mei 2023 saksi patungan membeli bersama Saudara Yana Puspitasari membeli sebanyak 15 strip seharga Rp 695.000, Tanggal 31 Mei 2023 saksi membeli sebanyak 10 strip seharga Rp 450.000 dan Tanggal 4 Juli 2023 saksi patungan membeli bersama Saudara Yana Puspitasari sebanyak 10 strip seharga Rp 425.000,-

- Bahwa saksi menerangkan obat keras yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 4 kali yaitu : Tanggal 18 April 2023 sebanyak 5 strip seharga Rp 250.000,- Habis saksi konsumsi sendiri, Tanggal 3 Mei 2023 sebanyak 15 strip seharga Rp 695.000,- 10 strip saksi berikan kepada Saudara Yana Puspitasari sedangkan yang 5 strip habis saksi konsumsi sendiri, Tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 10 strip seharga Rp 450.000,- Habis saksi konsumsi sendiri dan Tanggal 4 Juli 2023 saya membeli patungan dengan Saudara. Yana Puspitasari sebanyak 10 strip seharga Rp 425.000,- namun obat tersebut belum saksi terima.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 12.23 WIB dengan menggunakan ponsel milik saksi nomor WA 085600414901 mengirim chat ke terdakwa nomor WA 081351465897, dalam pesan chat tersebut saksi menanyakan apakah mempunyai obat keras Tramadol HCI selanjutnya dijawab oleh terdakwa " ADA" kemudian saksi memesan 5 Strip sesaat kemudian terdakwa datang ke Mes saksi dan memberikan pesanan obat keras tersebut dan saksi menerima obat tersebut dan membayarnya secara tunai, pembelian selanjutnya saksi lakukan dengan cara transfer melalui aplikasi BCA mobile yang terdapat pada ponsel milik saksi ke rekening atas nama Sapar dengan nomor 8670445233.

- Bahwa saksi menurut saksi apabila mengkonsumsi obat keras Tramadol HCI memiliki reaksi kepala menjadi pusing, badan terasa ringan dan kuat untuk minum minuman keras.

- Bahwa sehari-hari terdakwa tidak memiliki profesi khusus namun setahu saksi bekerja di depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun dan tidak mempunyai apotek atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras TRAMADOL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Yana Puspitasari. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjual obat keras tersebut adalah terdakwa, bahwa saksi menerangkan terakhir membeli obat keras Tramadol HCI dengan penjual Terdakwa Rio Hermawan Bin Alm Abdul Mutholip pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 20.12 Wib saksi melakukan pembayaran lewat aplikasi BCA mobile yang terdapat pada ponsel saksi sebesar Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu rupiah) namun obat keras tersebut belum saksi terima.
- Bahwa saksi menerangkan membeli obat keras Tramadol HCI secara patungan dengan saudari Diyah Octaviana sebanyak 10 strip berisi 10 butir kemudian oleh penjualnya yaitu terdakwa diberikan harga sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan harga dalam jual beli obat keras tersebut adalah penjualnya yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai apotek atau toko obat yang diberi kewenangan khusus untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi obat keras Tramadol HCI.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau terdakwa mengedarkan obat keras sejak bulan April 2023 dari saudari Diyah Octaviana, Pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2023 saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama saudari Diyah Octaviana kepada temannya yaitu terdakwa yang dapat menjual obat keras Tramadol HCI selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2023 saudari Diyah Octaviana menawarkan kepada saksi untuk patungan membeli obat keras tersebut dan saksi jawab " IYA" selanjutnya saksi iuran sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudari Diyah Octaviana iuran Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima) jadi total Rp 695.000,- kemudian saudari Diyah Octaviana mengubungi terdakwa untuk membeli obat keras tersebut sesaat kemudian datanglah terdakwa di Mes di Jl. Nila Kelurahan nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk mengantarkan pesanan obat keras Tramadol HCI sebanyak 15 Strip yang dipesan oleh saudari Diyah Octaviana dan saudari Diyah Octaviana membayar sebesar Rp 695.000,- Pada hari kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib waktu sepulang kerja saksi mendatangi saudarii Diyah Octaviana di Mes di Jl. Nila Kelurahan nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk mengambil pesanan obat keras tersebut sesampainnya disana saksi ketemu dengan saudari Diyah Octaviana dan memberikan sebanyak 10 Strip obat keras Tramadol HCI selanjutnya saksi pulang ke tempat kost saksi.
- Bawa saksi menerangkan membeli obat keras secara patungan dengan kepada terdakwa sebanyak 2 kali yaitu Tanggal 3 Mei 2023 saksi patungan membeli bersama membeli sebanyak 15 strip seharga Rp 695.000, saksi beli 10 Strip seharga Rp 400.000,- sedangkan saudari Diyah Octaviana beli 5 strip seharga Rp 295.000,- dan Tanggal 4 Juli 2023 saksi membeli sebanyak 10 strip seharga Rp 425.000,- saksi beli 5 Strip seharga Rp 200.000,- sedangkan saudari Diyah Octaviana beli 5 strip seharga Rp 225.000,-
- Bawa saksi menerangkan obat keras yang saksi beli secara patungan dengan saudari Diyah Octaviana dari terdakwa sebanyak 2 kali yaitu : Pembelian Tanggal 3 Mei 2023 saksi mendapatkan 10 strip @ 10 butir total 100 butir saksi konsumsi sisanya 47 butir dilakukan penyitaan dan Tanggal 4 Juli 2023 saksi membeli patungan dengan saksi sebanyak 10 strip seharga Rp 425.000,- namun obat tersebut belum saksi terima.
- Bawa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi ditelp oleh saudari Diyah Octaviana dari percakapan tersebut terjadi persejutuan bahwa akan membeli obat keras Tramadol HCI sebanyak 15 Strip dengan perincian saksi memesan 10 strip dan 5 strip oleh saudari Diyah Octaviana selanjutnya saudari Diyah Octaviana menghungi terdakwa untuk memesan obat keras Tramadol HCI selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2023 paket obat yang dipesan oleh saudari Diyah Octaviana datang diantarkan oleh Terdakwa Rio Hermawan Bin Alm Abdul Mutholip dan pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi mendatangi mes saudari Diyah Octaviana untuk mengambil obat keras tersebut, Selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh saudari Diyah Octaviana lewat pesan Whasapp mengajak saksi untuk membeli secara patungan / iuran selanjutnya saksi "iya" lalu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer uang Rp 200.000,- ke Rekening saudari Diyah Octaviana dengan nomor rekening BCA 0961223929 selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 Sekira pukul 18.30 WIB saat saksi berada di tempat kost di Kel. Banjarejo kec. Taman Kota Madiun saksi didatangi petugas Polri dari satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 47 butir obat keras Tramadol HCl selanjutnya saksi dibawa ke Polres Madiun kota untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bawa saksi menerangkan bahwa apabila mengkonsumsi obat keras Tramadol HCl memiliki reaksi kepala menjadi pusing, badan terasa ringan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

a. Berita Acara pembungkusan dan penyegelan sample/contoh barang bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Madiun Kota yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 jam 21.00 WIB yang memuat keadaan sebagai berikut :

1. 1(satu) kotak kardus kecil warna coklat dalamnya terisi 10(sepuluh strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100(seratus) butir ;
2. 1(satu) unit ponsel merk realme C21 warna hitam terpasang nomer 081351465897 ;
3. 47(empat puluh tujuh) butir obat keras TramadolHCL disita dari saksi Yana Puspitasari ;
4. Uang tunai sejumlah Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05336/NOF/2023 dan No Lab 21244/NOF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur atas barang bukti, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCl tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polri pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa saksi DIYAH OCTAVIANA membeli obat keras Tramadol dengan cara memesan melalui pesan chat WA dari nomornya 085600414901 tersimpan pada ponsel terdakwa dengan nama VIA ke ponsel terdakwa nomor 081351465897 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat tersebut terdakwa berada di tempat kerja terdakwa dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegan Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa pada awal februari 2023 ditempat kerja terdakwa kedatangan saksi Diyah Octaviana dalam kesempatan tersebut terjadi obrolan antara terdakwa dengan saksi Diyah Octaviana dan saksi Diyah Octaviana menanyakan kepada terdawa apakah bisa mencari obat Tramadol atas pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan diusahakan, Dengan adanya pesanan tersebut terdakwa mencari pada aplikasi tiktok dengan kata kunci Tramadol namun terdakwa lupa nama tokonya dan mendapat penjual obat keras Tramadol, dengan adanya ketersediaan barang terdakwa menghubungi melalui chat saksi Diyah Octaviaba menawarkan apakah jadi membeli obat Tramadol kemudian dijawab oleh saksi Diyah Octaviana jadi membeli dengan jumlah 5 strip / masing-masing strip berisi 10 butir obat keras Tramadol selanjutnya terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000,- dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Setelah menerima uang pembelian tersebut maka terdakwa membeli melalui aplikasi belanja tiktok dengan jumlah sesuai pesanan dan melakukan pembayaran dengan cara transfer, setelah barang datang melalui paket pengiriman maka obat keras tersebut terdakwa antarkan kepada pembeli yaitu saksi Diyah Octaviana ke tempat tinggalnya di Jl. Nitinegoro No. 39 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviaba tersebut sebanyak 4 kali yaitu:

1. Tanggal 18 April 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 5 strip dengan harga Rp 250.000,
2. Tanggal 3 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 15 strip dengan harga Rp 695.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 450.000,-

4. Tanggal 4 Juli 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 425.000,-

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual obat keras Tramadol HCl kepada saksi Diyah Octaviana adalah setiap pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) jadi 4 (empat) kali pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) kotak kardus kecil warna coklat dalamnya terisi 10(sepuluh) strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100(seratus) butir ;
- 1(satu) unit ponsel merk realme C21 warna hitam terpasang nomer 081351465897 ;
- 47(empat puluh tujuh) butir obat keras TramadolHCL disita dari saksi Yana Puspitasari ;
- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polri pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa saksi DIYAH OCTAVIANA membeli obat keras Tramadol dengan cara memesan melalui pesan chat WA dari nomornya 085600414901 tersimpan pada ponsel terdakwa dengan nama VIA ke ponsel terdakwa nomor 081351465897 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat tersebut terdakwa berada di tempat kerja terdakwa dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa pada awal februari 2023 ditempat kerja terdakwa kedatangan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diyah Octaviana dalam kesempatan tersebut terjadi obrolan antara terdakwa dengan saksi Diyah Octaviana dan saksi Diyah Octaviana menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencari obat Tramadol atas pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan diusahakan, Dengan adanya pesanan tersebut terdakwa mencari pada aplikasi tiktok dengan kata kunci Tramadol namun terdakwa lupa nama tokonya dan mendapat penjual obat keras Tramadol, dengan adanya ketersediaan barang terdakwa menghubungi melalui chat saksi Diyah Octaviaba menawarkan apakah jadi membeli obat Tramadol kemudian dijawab oleh saksi Diyah Octaviana jadi membeli dengan jumlah 5 strip / masing-masing strip berisi 10 butir obat keras Tramadol selanjutnya terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000,- dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Setelah menerima uang pembelian tersebut maka terdakwa membeli melalui aplikasi belanja tiktok dengan jumlah sesuai pesanan dan melalakukan pembayaran dengan cara transfer, setelah barang datang melalui paket pengiriman maka obat keras tersebut terdakwa antarkan kepada pembeli yaitu saksi Diyah Octaviana ke tempat tinggalnya di Jl. Nitinegoro No. 39 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun.

- Bahwa terdakwa menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviaba tersebut sebanyak 4 kali yaitu:
  - Tanggal 18 April 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 5 strip dengan harga Rp 250.000,
  - Tanggal 3 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 15 strip dengan harga Rp 695.000,
  - Tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 450.000,-
  - Tanggal 4 Juli 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 425.000,-
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam menjual obat keras Tramadol HCI kepada saksi Diyah Octaviana adalah setiap pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) jadi 4 (empat) kali pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut disita barang bukti yaitu barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100 (seratus) butir dan 1 (Satu) Unit Ponsel Merk REALME C21 Warna Hitam terpasang nomor : 081351465897, di sita barang bukti dari saksi Yana Puspitasari yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) butir obat keras Tramadol HCl dan di sita dari saksi Diyah Octaviana yaitu uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ratus rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 05336/NOF/2023 dan No Lab 21244/NOF/2023 tanggal 13 Juli 2023 bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum dimana akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rio Hermawan Bin Alm Abdul Mutholip yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kerja Terdakwa di depot cipto roso Jl. Imam Bonjol No. 12 Kel. Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (Satu) Kotak Kardus Kecil Warna Coklat didalamnya berisi 10 Strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100 (seratus) butir dan 1 (Satu) Unit Ponsel Merk REALME C21 Warna Hitam terpasang nomor : 081351465897. Selanjutnya atas keterangan dari Terdakwa ada juga obat Tramadol yang telah dijual kepada saksi Diyah Octaviana dan saksi Yana Puspitasari, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang pada saksi Yana Puspitasari yaitu 47 (Empat Puluh Tujuh) butir obat keras Tramadol HCI dan pada saksi Diyah Octaviana yaitu uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ratus rupiah), dimana keseluruhan barang-barang ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi Diyah Octaviana membeli obat keras Tramadol dengan cara memesan melalui pesan chat WA dari nomornya 085600414901 tersimpan pada ponsel terdakwa dengan nama VIA ke ponsel terdakwa nomor 081351465897 pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat tersebut terdakwa berada di tempat kerja terdakwa dalam depot cipto roso Jl. Imam Bonjol Nol 12 Kel. Klegen Kec.Kartoharjo Kota Madiun. Bahwa pada awal Februari 2023 ditempat kerja terdakwa kedatangan saksi Diyah Octaviana dalam kesempatan tersebut terjadi obrolan antara terdakwa dengan saksi Diyah Octaviana dan saksi Diyah Octaviana menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencari obat Tramadol, atas pertanyaan tersebut terdakwa mengatakan diusahakan, dengan adanya pesanan tersebut terdakwa mencari pada aplikasi tiktok dengan kata kunci Tramadol namun terdakwa lupa nama tokonya dan mendapat penjual obat keras Tramadol, dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan barang terdakwa menghubungi melalui chat saksi Diyah Octaviana menawarkan apakah jadi membeli obat Tramadol kemudian dijawab oleh saksi Diyah Octaviana jadi membeli dengan jumlah 5 strip / masing-masing strip berisi 10 butir obat keras Tramadol selanjutnya terdakwa memberikan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Setelah menerima uang pembelian tersebut maka terdakwa membeli melalui aplikasi belanja tiktok dengan jumlah sesuai pesanan dan melalakukan pembayaran dengan cara transfer, setelah barang datang melalui paket pengiriman maka obat keras tersebut terdakwa antarkan kepada pembeli yaitu saksi Diyah Octaviana ke tempat tinggalnya di Jl. Nitinegoro No. 39 Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat keras Tramadol HCl kepada saksi Diyah Octaviana tersebut sebanyak 4 kali yaitu:

- Tanggal 18 April 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 5 strip dengan harga Rp 250.000,-
- Tanggal 3 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 15 strip dengan harga Rp 695.000,-
- Tanggal 31 Mei 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 450.000,-
- Tanggal 4 Juli 2023 terdakwa menjual kepada saksi Diyah Octaviana sebanyak 10 strip dengan harga Rp 425.000,-

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat keras Tramadol HCl kepada saksi Diyah Octaviana adalah setiap pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), jadi 4 (empat) kali pembelian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 05336/NOF/2023 dan No Lab 21244/NOF/2023 tanggal 13 Juli 2023 bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan fakta di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa obat-obatan yang disita dalam perkara ini merupakan obat yang termasuk dalam sediaan farmasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, namun terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya izin edar;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli obat Tramadol HCI pada aplikasi tiktok kemudian menjual lagi obat Tramadol tersebut kepada saksi Diyah Octaviana, sehingga harus dipandang bahwa Terdakwa mengedarkan barang sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang bahwa berdasarkan UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam hal ini Terdakwa menyadari bahwa dirinya bukan merupakan tenaga kesehatan yang berkompeten melakukan pekerjaan kefarmasian, oleh karena itu terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian menjual obat tersebut kepada masyarakat umum yang akan menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian harus dipandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tentang keterbuktian Terdakwa dalam perbuatan dan dinyatakan terbukti bersalah dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1(satu) kotak kardus kecil warna coklat dalamnya terisi 10(sepuluh strip obat keras Tramadol yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100(seratus) butir ;
2. 47(empat puluh tujuh) butir obat keras TramadolHCL ;
3. Uang tunai sejumlah Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Keseluruhan barang bukti tersebut berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1. 1(satu) unit ponsel merk realme C21 warna hitam terpasang nomer 081351465897 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. Uang tunai sejumlah Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan barang yang dibeli menggunakan uang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat ilegal ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan orang lainnya/ pemakainya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
  - Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Hermawan Bin Abdul Mutholip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kardus kecil warna coklat di dalamnya terisi 10 (sepuluh) strip obat keras Tramadol yang masing- masing strip berisi 10 (sepuluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat keras Tramadol sehingga jumlah total obat keras Tramadol 100 (seratus butir);  
- 47 (empat puluh tujuh) butir obat keras Tramadol Hcl;  
Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit ponsel merk realme C21 warna hitam terpasang nomer 081351465897;

- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

**6.** Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Ali Sobirin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Ali Sobirin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Samsul Hadi Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ratih Widayanti, S.H.**

**Ali Sobirin, S.H., M.H.**

**Rahmi Dwi Astuti,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Samsul Hadi Efendi, S.H.**